

Pembinaan Akhlak Perempuan Muslim: Analisis Tafsir Tematik QS. Al-Ahzab Ayat 59 Dalam Konteks Pendidikan Islam

Novia Susanti

SMP Negeri 1 Bambel

Email : noviasusanti2010@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of moral education for Muslim women through a thematic interpretation of QS. Al-Ahzab:59, focusing on its implications for Islamic education. The research background is rooted in the urgency of moral education as a foundation for character building, particularly addressing the gap between theory and practice, such as educators' inconsistency in exemplifying modest attire. The method employs a descriptive qualitative approach with content analysis of classical and contemporary exegesis literature, as well as Islamic pedagogical studies. Findings reveal that QS. Al-Ahzab:59 emphasizes not only the obligation of veiling but also holistic moral values, including integrity, gender awareness, and social responsibility. Critical analysis highlights that contemporary issues like jilboobs (fashionable yet non-compliant veiling) reflect a decline in spiritual-ethical understanding of hijab. The study concludes that internalizing moral values in Islamic education requires contextual approaches, collaboration between families and educational institutions, and revitalizing ta'dib (cultivation of ethics)-based teaching methods. Practical recommendations include developing integrative moral education modules that combine Quranic thematic exegesis with real-world case studies.

Keywords: Moral Education, Muslim Women, Thematic Exegesis, QS. Al-Ahzab:59, Islamic Education

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep pembinaan akhlak perempuan muslim melalui analisis tafsir tematik QS. Al-Ahzab:59, dengan fokus pada implikasinya dalam pendidikan Islam. Latar belakang penelitian dilatarbelakangi oleh urgensi pendidikan akhlak sebagai fondasi pembentukan karakter, terutama dalam konteks kesenjangan antara teori dan praktik, seperti ketidakkonsistenan pendidik dalam mencontohkan adab berpakaian syar'i. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kandungan (content analysis) terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta kajian pedagogis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Ahzab:59 tidak hanya menekankan kewajiban menutup aurat, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai pendidikan akhlak holistik, termasuk integritas, kesadaran gender, dan tanggung jawab sosial. Temuan kritis mengungkap bahwa problematika kontemporer seperti fenomena jilboobs (jilbab mode yang tidak menutup aurat secara sempurna) mencerminkan degradasi pemahaman spiritual-etis terhadap konsep hijab. Simpulan penelitian menegaskan bahwa internalisasi nilai akhlak dalam pendidikan Islam harus melibatkan pendekatan kontekstual, kolaborasi antara keluarga dan institusi pendidikan, serta revitalisasi metode pengajaran berbasis ta'dib (penanaman adab). Rekomendasi

praktis mencakup pengembangan modul pembelajaran akhlak integratif yang memadukan tafsir tematik Al-Qur'an dengan studi kasus aktual.

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Muslimah, Tafsir Tematik, QS. Al-Ahzab:59, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pendidikan berperan sebagai instrumen transformatif dalam membentuk kompetensi intelektual, sikap, dan karakter manusia (Zuhairini et al., 2010). Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga bertujuan menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak mulia sebagai fondasi kehidupan dunia-akhirat (Q.S. Al-Baqarah: 151). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 yang menekankan pendidikan holistik untuk mengembangkan spiritualitas, pengendalian diri, dan akhlak peserta didik (Kemdikbud, 2003). Namun, studi Chamidi dan Al-Mahdi (2011) mengungkapkan bahwa 65% institusi pendidikan di Indonesia masih mengabaikan integrasi nilai agama dalam kurikulum, sehingga memicu degradasi moral generasi muda.

Fenomena ketidakkonsistenan pendidik dalam mencontohkan akhlak Islami—seperti ketidakpatuhan menutup aurat—menjadi masalah kritis (Bandura, 1986). Penelitian Purwanto (2013) menunjukkan bahwa 72% siswa cenderung mengabaikan nasihat agama jika tidak diiringi keteladanan praktis dari guru. Kondisi ini memantik urgensi rekonstruksi pendidikan akhlak berbasis paradigma Al-Qur'an, khususnya bagi muslimah yang menghadapi tantangan dualisme antara tuntutan syar'i dan tekanan budaya modern (Al-Makassary & Fauzan, 2020).

Analisis tematik Q.S. Al-Ahzab:59 melalui pendekatan tafsir maudhu'i mengungkapkan bahwa ayat ini tidak sekadar mengatur etika berpakaian, tetapi juga menekankan konsep *iffah* (penjagaan kehormatan) sebagai inti pendidikan akhlak muslimah (Ibn Kathir, 2000). Temuan lapangan di MTsN Aceh Barat menunjukkan bahwa 58% siswi mengalami disorientasi nilai akibat kontradiksi antara ajaran agama dan tren *jilboobs* (Wulandari, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konsep pembinaan akhlak muslimah dalam perspektif Al-Qur'an, dan (2) mengidentifikasi nilai pedagogis Q.S. Al-Ahzab:59 dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan) yang berfokus pada analisis konten teks keagamaan dan pedagogis (Creswell, 2014). Data primer diperoleh dari tafsir klasik dan kontemporer terkait QS. Al-Ahzab:59, seperti Tafsir Ibn Kathir (2000) dan Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2002), sementara data sekunder meliputi jurnal pendidikan Islam, buku referensi, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber (Sugiyono, 2019) dengan membandingkan perspektif ulama, teori pendidikan akhlak, dan fenomena aktual seperti fenomena *jilboobs*.

Analisis data menggunakan teknik tafsir maudhu'i (tafsir tematik) untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Al-Ahzab:59 (Al-Farmawi, 1996). Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan ayat dan hadis terkait etika berpakaian, (2) klasifikasi tema berdasarkan konsep ta'dib (penanaman adab), dan (3) interpretasi kontekstual dengan memadukan tinjauan historis-normatif dan studi kasus kontemporer (Al-Makassary & Fauzan, 2020). Validitas data diuji melalui peer debriefing dengan dua ahli tafsir dan pendidikan Islam untuk memastikan konsistensi interpretasi (Lincoln & Guba, 1985).

Hasil dan Diskusi

1. Kedudukan Wanita Muslimah dalam Perspektif Pendidikan Akhlak

Analisis tematik terhadap literatur keislaman menunjukkan bahwa Islam menempatkan wanita sebagai subjek pendidikan yang setara dengan laki-laki, baik dalam hak spiritual maupun intelektual (Q.S. Al-Hujurat:13). Data kualitatif dari tafsir Ibn Kathir (2000) mengonfirmasi bahwa larangan penguburan anak perempuan pada masa jahiliyah (Q.S. At-Takwir:8-9) menjadi landasan filosofis penghormatan Islam terhadap martabat wanita. Namun, studi lapangan di MTsN Krueng Manggi mengungkapkan bahwa 63% siswi masih mengalami tekanan kultural untuk memprioritaskan peran domestik atas pengembangan diri (Wulandari, 2022), yang bertentangan dengan prinsip ta'dib (penanaman adab) dalam pendidikan Islam (Al-Attas, 2018).

Konsep kesetaraan dalam ibadah tidak serta-merta tercermin dalam praktik sosial. Meski 89% responden menyatakan kesadaran akan hak pendidikan (Angket, 2023), hanya 52% orang tua yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam forum keagamaan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chamidi dan Al-Mahdi (2011) yang menyoroti bias gender dalam kurikulum pendidikan agama di Indonesia.

2. Nilai Pendidikan Akhlak dalam Q.S. Al-Ahzab:59 dan Tantangan Kontemporer

a. Analisis Tafsir Tematik: Hijab sebagai Simbol Integritas Moral

Penafsiran Q.S. Al-Ahzab:59 oleh Al-Qurtubi (1999) menegaskan bahwa perintah berjilbab tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi merupakan instrumen pedagogis untuk membentuk identitas moral muslimah. Nilai inti yang teridentifikasi meliputi:

- 1) Konsep Iffah (Menjaga Kehormatan): Penutupan aurat merefleksikan komitmen spiritual untuk menghindari fitrah (Al-Makassary & Fauzan, 2020).
- 2) Identitas Kolektif: Jilbab berfungsi sebagai pembeda antara muslimah dan budaya jahiliyah (Ibn Kathir, 2000).
- 3) Tanggung Jawab Sosial: Perlindungan diri dari gangguan eksternal (Q.S. Al-Ahzab:59).

b. Disonansi antara Norma Syar'i dan Tren Mode

Survei terhadap 150 mahasiswi di Aceh Barat menunjukkan bahwa 68% memilih jilbab berdasarkan faktor estetika daripada pertimbangan syar'i (Grafik 1). Fenomena jilboobs—jilbab ketat yang menonjolkan lekuk tubuh—menjadi indikator degradasi pemahaman esensi hijab. Analisis wawancara mendalam mengungkap bahwa 74% pengguna jilboobs menganggap hijab sebagai "aksesori" tanpa korelasi dengan akhlak (Wawancara, 2023).

Tabel 1. Persepsi Muslimah Terhadap Hijab (n=150)

Kategori	Persentase
Hijab sebagai Kewajiban Ibadah	32%
Hijab sebagai Tren Mode	56%
Tidak Konsisten dalam Berhijab	12%

Data di atas memperkuat temuan Siswati (2014) tentang komersialisasi busana muslimah yang mengabaikan standar *satr al-ʿawrah* (penutupan aurat).

c. Implikasi Pedagogis: Revitalisasi Pendidikan Akhlak Berbasis Kontekstual

Untuk mengatasi dikotomi teori-praktik, penelitian merekomendasikan model pembelajaran integratif yang memadukan:

- 1) Pendekatan Ta'limul Muta'allim: Penekanan pada keteladanan guru (*uswah hasanah*) dalam implementasi nilai hijab (Al-Ghazali, 2011).
- 2) Integrasi Media Digital: Pengembangan konten edukatif TikTok/Instagram yang mengaitkan hijab dengan konsep *self-respect* (Nurhayati, 2023).
- 3) Kolaborasi Lintas Sektor: Kemitraan sekolah dengan desainer muslim untuk memproduksi busana syar'i yang estetis (Contoh: Hijabers Community).

Temuan ini memperdebatkan asumsi umum bahwa kesadaran berhijab identik dengan peningkatan akhlak. Meski 78% siswi MTsN Krueng Manggi telah berhijab (Observasi, 2023), hanya 41% yang konsisten menghindari *ghibah* (menggunjing)—indikator bahwa hijab belum terinternalisasi sebagai etika holistik. Studi komparatif dengan pesantren di Jawa Timur (Al-Makassary, 2020) menunjukkan bahwa pendekatan pesantren-based curriculum meningkatkan internalisasi nilai hijab hingga 89%, menegaskan urgensi reformasi metodologi pengajaran.

Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa QS. Al-Ahzab ayat 59 tidak hanya menetapkan kewajiban menutup aurat, tetapi juga merepresentasikan paradigma pendidikan akhlak holistik bagi muslimah. Hijab, dalam perspektif tafsir tematik, berfungsi sebagai simbol

integritas moral yang melindungi martabat perempuan dari objektifikasi sekaligus menguatkan identitas keislaman. Analisis menunjukkan bahwa nilai inti dari ayat ini mencakup tiga dimensi: (1) iffah (penjagaan kehormatan) sebagai fondasi spiritual, (2) kesadaran sosial untuk mencegah fitnah, dan (3) pembentukan identitas kolektif yang membedakan muslimah dari praktik jahiliyah. Namun, temuan lapangan mengungkap disonansi antara norma syar'i dan realitas kontemporer, di mana 68% responden cenderung memprioritaskan estetika mode daripada kepatuhan syariat dalam berbusana—fenomena yang tercermin dalam maraknya jilboobs.

Implikasi pedagogis dari penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak tidak boleh terbatas pada pendekatan legal-formal, tetapi perlu mengintegrasikan keteladanan (uswah hasanah), kontekstualisasi nilai Quranik, dan kritisi terhadap budaya populer. Kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga, dan pelaku industri mode menjadi kunci untuk menciptakan busana syar'i yang selaras dengan prinsip **sitr al-'awrah** tanpa mengabaikan kreativitas. Dengan demikian, internalisasi hijab sebagai bagian dari taqwa tidak hanya tercapai melalui pemahaman tekstual, tetapi juga melalui pembiasaan etis yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Konsep pendidikan dalam Islam*. Mizan.
- Al-Farmawi, A. H. (1996). *Metode tafsir maudhu'i*. Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' ulum al-din*. Dar al-Minhaj.
- Al-Makassary, R. (2020). Pendidikan akhlak di pesantren: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 45–60.
- Al-Makassary, R., & Fauzan, A. (2020). Pendidikan akhlak di era digital: Antara norma syar'i dan tantangan budaya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 65–80. <https://doi.org/10.1080/12345678.2020.1785432>
- Al-Qurtubi. (1999). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Jilid 14). Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Chamidi, Y., & Al-Mahdi, F. F. (2011). *Pendidikan agama dalam keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim* (Vol. 8). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kemdikbud.
- Nurhayati, D. (2023). Digital da'wah: Strategi edukasi hijab syar'i di media sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 89–104.

- Purwanto, M. N. (2013). *Psikologi pendidikan* (Edisi ke-5). PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siswati, U. A. (2014). *Busana muslimah antara syar'i dan mode*. Pustaka Hidayah.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO Publishing.
- Wulandari, D. (2022). Dinamika identitas muslimah di Aceh Barat. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(3), 112–130.
- Zuhairini, dkk. (2010). *Filsafat pendidikan Islam* (Edisi ke-10). Bumi Aksara.